



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya memaduan kebijakan antar pimpinan daerah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan koordinasi kebijakan melalui forum komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan kebijakan untuk dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan daerah; dan
 - c. memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Ketua Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Sebagai bentuk kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas pada kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diberikan tunjangan kompensasi kerja pada kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KEBIJAKAN PIMPINAN DI DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A	Pembina		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Polres Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	
B	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris II	Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Urusan Materi	1. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	
6.	Urusan Administrasi dan Tata Usaha	1. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	1. Endri Astuti, SIP 2. Muktiandri Nugraheni, SE 3. Denny Setiawan, SIP
7.	Urusan Teknis	1. Kasubag. Administrasi Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul pada Bagian Protokol Setda Kab. Bantul	

1	2	3	4
		2. Kasubag. Administrasi Sekda dan Asisten pada Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 3. Unsur Staf yang ditunjuk	1. Kuswindarti, SE.MM 2. Yahya Pandega Putra, SIP 3. Lely Mardiani, Amd 4. Hari Tri Wahyudi, SIP 5. Sumidi 6. Jumilan 7. Widodo Raharja 8. Mugiyono

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PIMPINAN DI DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015.

HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM FORUM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
A	PEMBINA		
1.	Ketua	Rp. 4.000.000,-	Setiap Bulan
2.	Anggota	Rp. 3.500.000,-	Setiap Bulan
B	PELAKSANA		
1.	Ketua	Rp. 3.000.000,-	Setiap Bulan
2.	Wakil Ketua	Rp. 1.000.000,-	Setiap Bulan
3.	Sekretaris I	Rp. 600.000,-	Setiap Bulan
4.	Sekretaris II	Rp. 514.000,-	Setiap Bulan
5.	Urusan Materi	Rp. 230.000,-	Setiap Bulan
6.	Urusan Administrasi dan Tata Usaha	Rp. 250.000,-	Setiap Bulan
7.	Urusan Teknis	Rp. 105.000,-	Setiap Bulan

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI